



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA

Jl. Yos Sodarso No.42-Sempan-Timika
Telp/Fax : (0901) 321 799
Website : www.pn-kotatimika.net

P U T U S A N
Nomor:41/PDT.G/2011/PN-Tmk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa mengadili perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

OPNIEL FAIDIBAN, Umur 42 tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaan swasta, alamat jalan Yos Sudarso (belakang kondro) Sempab Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

LAWAN :

SONNYA YENSENEM, umur 38 tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kebun sirih jalur I (rumah Bapak Melkias Yensenem) Kelurahan Kwamki Baru Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;



Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan bukti-bukti tertulis;

Telah mendengarkan keterangan para saksi dari kedua belah pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dengan nomor register perkara : 41/Pdt.G/2011/PN-Tmk tanggal 04 Agustus 2011 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/121/III/2000 tanggal 08 Maret 2000;
- 2 Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu :
 - **OSCHALION FAIDIBAN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Biak pada tanggal 15 Juli 1994;
 - **OSCHALINA FAIDIBAN**, jenis kelamin perempuan, lahir di Biak pada tanggal 2 Desember 1996;
 - **OSCHALIANI FAIDIBAN** jenis kelamin perempuan, lahir di Biak pada tanggal 23 September 1998;
 - **OSCHALISA FAIDIBAN** jenis kelamin perempuan, lahir di Biak pada tanggal 27 Desember 1999;
 - **OSCHALIYANA FAIDIBAN** jenis kelamin perempuan, lahir di Timika pada tanggal 15 Februari 2006;
 - **OSCHALIYANE FAIDIBAN** jenis kelamin perempuan, lahir di Timika pada tanggal 15 Februari 2006;



- 3 Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan Oktober 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai kurang harmonis dan sering terjadi cekcok dalam antara Penggugat dengan Tergugat;
- 4 Bahwa penyebab ketidakharmonis dan cekcok dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut karena Tergugat mulai menunjukkan sikap yang kurang sopan terhadap orang tua maupun keluarga Penggugat;
- 5 Penggugat sangat menyadari hakikat perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin, kekal serta abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga Penggugat selalu sabar dengan harapan Tergugat akan merubah sifatnya tersebut;
- 6 Bahwa akibat dari cekcok antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung terus menerus maka pada tanggal 20 Januari 2010 pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat menggelar rapat adat untuk menasehati Penggugat dengan Tergugat untuk tetap hidup rukun sebagai suami isteri yang baik namun tidak membuahkan hasil;
- 7 Bahwa sudah kurang lebih 2 (dua) tahun yaitu sejak bulan Oktober 2009 Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal lagi bersama sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap memberi nafkah berupa biaya hidup kepada Tergugat dan anak-anak;
- 8 Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun dan bahagia sebagaimana hakekat dari perkawinan tidak akan mungkin terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- 9 Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang berpenghasilan tetap, sehingga tidak mampu untuk menjamin kesejahteraan dan pendidikan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;



- 10 Bahwa demi masa depan pendidikan dan kesejahteraan anak-anak Penggugat dengan Tergugat maka menurut hukum Penggugat sebagai ayah kandung pantas untuk diberi hak pengasuhan dan perwalian atas anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- 11 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menemukan kecocokan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup dalam suatu ikatan rumah tangga yang rukun dan harmonis;
- 12 Bahwa dengan demikian hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka alangkah baiknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya melalui Putusan Pengadilan Negeri;
- 13 Bahwa anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, mohon untuk tetap diasuh oleh Penggugat, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan tetap;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak pada tanggal 8 Maret 2000 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/121/III/2000 tanggal 08 Maret 2000 **“PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUNYA”;**
- 3 Menetapkan Penggugat sebagai ayah kandung dari anak-anak Penggugat dan Tergugat berhak sebagai wali serta pengasuhan atas anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **OSCHALION FAIDIBAN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Biak pada tanggal 15 Juli 1994;
- **OSCHALINA FAIDIBAN**, jenis kelamin perempuan, lahir di Biak pada tanggal 2 Desember 1996;
- **OSCHALIANI FAIDIBAN** jenis kelamin perempuan, lahir di Biak pada tanggal 23 September 1998;
- **OSCHALISA FAIDIBAN** jenis kelamin perempuan, lahir di Biak pada tanggal 27 Desember 1999;
- **OSCHALIYANA FAIDIBAN** jenis kelamin perempuan, lahir di Timika pada tanggal 15 Februari 2006;
- **OSCHALIYANE FAIDIBAN** jenis kelamin perempuan, lahir di Timika pada tanggal 15 Februari 2006;

4 Biaya perkara ditetapkan menurut hukum;

Atau : jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, maka harus dilakukan upaya Mediasi, dimana waktu pelaksanaan Mediasi berlangsung selama 40 (empat puluh) hari kerja dan apabila disepakati oleh kedua belah pihak dapat diperpanjang lagi selama 14 (empat belas) hari kerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 tersebut, maka Pengadilan Negeri Kota Timika melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 41/Pen.Pdt.G/2011/PN-Tmk. tanggal 15 Agustus 2011 yang menunjuk saudara **MORAILAM PURBA, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika selaku Hakim Mediator yang akan menuntun pihak Penggugat dan pihak Tergugat dalam menyelesaikan permasalahan mereka melalui mediasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin, tanggal 14 November 2011, baik Penggugat maupun Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya para pihak menyampaikan bahwa Upaya mediasi melalui Hakim Mediator telah dinyatakan gagal, sebagaimana Surat Pernyataan Hakim Mediator, dengan demikian pemeriksaan terhadap perkara tersebut dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya, tetap dipertahankan oleh Penggugat, sebagaimana surat gugatan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat dan Tergugat hadir, dan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya mengemukakan permohonan sebagai berikut :

- 1 Memberikan hak kami berupa gaji setiap bulan berjalan ke Nomor rekening Bank Papua dengan No.104-233002-20489.5 AN.SONYA YENSENEM.
- 2 Memberikan jaminan pendidikan kepada anak-anak yang selama ini dibiayai oleh PT.Freeport Indonesia.
- 3 Meminta dan memohon untuk hak asuh anak berada pada tanggung jawab kami selaku Ibu/Mama Kandung dari enam orang anak.
- 4 Kami meminta dan memohon agar rumah yang ditempati oleh suami kami (**OPNIEL FAIDIBAN**) bersama Sdr/I IDA KAIMUDI agar dikembalikan kepada kami atau rumah itu dijual dan dibagikan hasilnya kepada kami.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat antara lain :

- 1 Foto copy Surat Nikah Gereja Kristen Injili di Irian Jaya Nomor : 04/N/JRS/94 tertanggal 25 Desember 1994 yang menerangkan bahwa telah diberkati pernikahan antara **OPNIEL FAIDIBAN** dengan **SONNYA YENSENEM** pada tanggal 25 Desember 1994 (*Bukti P-1, copy sesuai aslinya*);



2 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.1/121/III/2000 tertanggal 08 Maret 2000 (*Bukti P-2, copy*);

3 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/816/IST/2000 tertanggal 08 Maret 2000 atas nama **OSCHALION FAIDIBAN** (*Bukti P-3, copy*);

4 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/817/IST/2000 tertanggal 08 Maret 2000 atas nama **OSCHALINA FAIDIBAN** (*Bukti P-4, copy*);

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan tersebut setelah diteliti, yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah bermaterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan bukti-bukti surat antara lain :

1 Foto copy Surat Nikah Gereja Kristen Injili di Irian Jaya Nomor : 04/N/JRS/94 tertanggal 25 Desember 1994 yang menerangkan bahwa telah diberkati pernikahan antara **OPNIEL FAIDIBAN** dengan **SONNYA YENSENEM** pada tanggal 25 Desember 1994 (*Bukti T-1, copy sesuai aslinya*);

2 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.1/121/III/2000 tertanggal 08 Maret 2000 (*Bukti T-2, copy*);

3 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/816/IST/2000 tertanggal 08 Maret 2000 atas nama **OSCHALION FAIDIBAN** (*Bukti T-3, copy*);

4 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/817/IST/2000 tertanggal 08 Maret 2000 atas nama **OSCHALINA FAIDIBAN** (*Bukti T-4, copy*);

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan tersebut setelah diteliti, yakni bukti T-1 sampai dengan bukti T-5 telah bermaterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1 Saksi **LUIS FAIDIBAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah tinggal sama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini oleh Penggugat sehubungan dengan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini diajukan gugatan perceraian oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Kota Timika;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak pada tahun 2000, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi pernah tinggal sama-sama dengan Penggugat di Timika sampai tahun 2002, setelah itu saksi kembali ke Biak dan pada tahun 2008 saksi kembali lagi ke Timika dan tinggal lagi bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering sekali terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena sikap Tergugat yang sering sekali tidak menghargai Penggugat dan keluarganya, jika ada keluarga Penggugat berkunjung atau menghubungi Penggugat dirumahnya maka Tergugat menunjukkan sikap tidak simpati;
- Bahwa selain itu Tergugat juga tidak dapat dipercaya dalam mengelola keuangan rumah tangga, pernah sekali waktu Penggugat mengajukan



pinjaman bank / kredit dengan menjaminkan gaji Penggugat, besar pinjaman tersebut yaitu Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), uang tersebut diserahkan kepada Tergugat akan tetapi habis sia-sia dan Penggugat tidak tahu digunakan untuk keperluan apa uang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan ;

1 Saksi **HELMI MURIB** (*berjanji*), pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering membantu saksi memperbaiki mesin usaha milik saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini oleh Penggugat sehubungan dengan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini diajukan gugatan perceraian oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Kota Timika;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki istri, akan tetapi kapan dan dimana Penggugat menikah saksi tidak mengetahuinya, hal tersebut saksi ketahui karena Penggugat pernah mengajak istrinya kerumah saksi;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering sekali terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut saksi tidak mengetahuinya;



- Bahwa saat ini antara Penggugat sudah tidak lagi tinggal serumah, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat, sedangkan anak-anak Penggugat saat ini berada di Biak dan diasuh oleh keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 Saksi **FLORENSIN YENARIN, SH**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi selaku Anggota Kepolisian pernah menerima dan memproses laporan permasalahan rumah tangga antara keduanya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini oleh Tergugat sehubungan dengan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini diajukan gugatan perceraian oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Kota Timika;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak pada tanggal 8 Maret 2000, hal tersebut saksi ketahui pada saat memproses laporan kepolisian terkait penelantaran dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 6 (enam) orang anak;



- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan Penggugat saat ini sudah memiliki wanita lain dan bahkan sudah tinggal bersama dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan ;

2 Saksi **MARSELA FAIDIBAN** (*berjanji*), pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini oleh Tergugat sehubungan dengan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini diajukan gugatan perceraian oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Kota Timika;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak pada tanggal 8 Maret 2000;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan Penggugat saat ini sudah memiliki wanita lain dan bahkan sudah tinggal bersama dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan ;

3 Saksi **CHRISTIN WONSIWOR** (*berjanji*), pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah tinggal sama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini oleh Tergugat sehubungan dengan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini diajukan gugatan perceraian oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Kota Timika;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak pada tanggal 8 Maret 2000;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan Penggugat saat ini sudah memiliki wanita lain dan bahkan sudah tinggal bersama dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi Penggugat yang berkeras tetap ingin berpisah dari Tergugat;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan dan menyatakan tetap pada gugatan dan jawabannya serta menyerahkan putusan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka hal-hal lain yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) yang masih relevan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap telah diuraikan, mengingat antara Berita Acara Persidangan (BAP) dan Putusan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, inti gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak pada tanggal 8 Maret 2000 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/121/III/2000 tanggal 08 Maret 2000 **“PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUNYA”**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, dimana bukti surat tersebut setelah dicocokkan yaitu sesuai dengan aslinya serta telah pula dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di Persidangan;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut Alasan Gugatan Perceraian tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perkawinan yang sah menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa Foto copy Surat Nikah Gereja Kristen Injili di Irian Jaya Nomor : 04/N/JRS/94 tertanggal 25 Desember 1994 yang menerangkan bahwa telah diberkati pernikahan antara **OPNIEL FAIDIBAN** dengan **SONNYA YENSENEM** pada tanggal 25 Desember 1994 (*Bukti P-1, copy sesuai aslinya*);
- ⇒ Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.1/121/III/2000 tertanggal 08 Maret 2000 (*Bukti P-2, copy*);
- ⇒ Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Kabupaten Biak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Biak pada tanggal 25 Desember 1994, dan perkawinan tersebut telah pula tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.1/121/III/2000 tertanggal 08 Maret 2000 (bukti P-2), serta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Sah menurut Hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan inti gugatan Penggugat dalam perkara ini yaitu memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak pada tanggal 8 Maret 2000 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/121/III/2000 tanggal 08 Maret 2000 **“PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUNYA”** dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering sekali terjadi cekcok dan puncaknya yaitu sejak bulan Oktober 2009 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat mendalilkan demikian akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan tersebut cukup menjadi dasar/ alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan : bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;



f Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari Keterangan Para saksi dari Penggugat, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak pada tanggal 25 Desember 1994 dan perkawinan tersebut telah pula tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.1/121/III/2000 tertanggal 08 Maret 2000;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 6 (enam) anak;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena sikap Tergugat yang sering sekali tidak menghargai Penggugat dan keluarganya, jika ada keluarga Penggugat berkunjung atau menghubungi Penggugat dirumahnya maka Tergugat menunjukkan sikap tidak simpati;
- Bahwa Tergugat tidak dapat dipercaya dalam mengelola keuangan rumah tangga;
- Bahwa selain itu juga Penggugat saat ini sudah memiliki wanita lain dan bahkan sudah tinggal bersama dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan diajukannya perceraian ini oleh Penggugat sudah masuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu ***“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”***;



Menimbang, bahwa dari alasan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat diatas dan didukung oleh keterangan para saksi dari Penggugat, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tidak mungkin antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun sebagai suami-isteri terlebih lagi saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Oktober 2009, dan oleh karenanya berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No.09 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat agar Perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan Putus Karena Perceraian, sebagaimana Petitum angka 2 (dua) dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan Putusnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan jalan Perceraian, maka diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap agar dicatatkan Perceraian tersebut segera mungkin di Kantor Pencatatan Sipil yang bersangkutan (*Vide : Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/816/IST/2000 tertanggal 08 Maret 2000 atas nama **OSCHALION FAIDIBAN**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak dan bukti surat bertanda P-4 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/817/IST/2000 tertanggal 08 Maret 2000 atas nama **OSCHALINA FAIDIBAN**, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak, dimana bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan adalah sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6(enam) orang anak;



Menimbang, bahwa Petitum Angka 3 (tiga), mengenai Hak Asuh Anak yang dimintakan Penggugat dalam gugatannya yaitu **tetap dibawah asuhan Penggugat** sebagai ayah kandung, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di Wilayah Indonesia Bagian Timur, Garis Kekeluargaan/Keturunan ditentukan menganut Azas Patrilineal (*Garis Kebapakan*), yaitu bahwa anak-anak mengikuti Keturunan Bapaknya. Sehubungan dengan berlakunya Azas tersebut sampai saat ini, maka perihal anak yang lahir dalam Perkawinan ini, tetap dalam Asuhan/Tanggungjawab dan Hak Penggugat selaku ayah Biologisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sangatlah tepat apabila pengasuhan serta perawatan tetap berada pada Penggugat selaku ayah kandung karena saat ini Penggugat selaku ayah kandung memiliki penghasilan tetap serta dalam lingkup perusahaan tempat Penggugat bekerja sudah menjamin biaya pendidikan serta kesehatan anak-anak tersebut, akan tetapi dengan ketentuan Tergugat selaku Ibu kandung dapat sewaktu-waktu berkunjung, melihat dan mengajak anak tersebut setiap saat tanpa dihalangi oleh Penggugat atau siapapun juga;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditentukan bahwa Pemeliharaan dan Perawatan Anak tersebut diberikan kepada Tergugat sebagaimana pertimbangan diatas, dengan demikian Majelis Hakim telah membebani kewajiban kepada Penggugat untuk Memelihara, Merawat serta Mendidik Anak tersebut (Vide Putusan Mahkamah Agung No. 239 K/Sip/1968) dengan ketentuan Tergugat dapat sewaktu-waktu berkunjung, melihat dan mengajak anak-anak tersebut setiap saat tanpa dihalangi oleh Penggugat atau siapapun juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan demikian karena Majelis Hakim akan menyerahkan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat maka oleh karenanya Petitum angka 3 (tiga) Penggugat dalam gugatannya dapatlah **dikabulkan** ;



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat meminta kepada Penggugat Memberikan hak kami berupa gaji setiap bulan berjalan ke Nomor rekening Bank Papua dengan No.104-233002-20489.5 AN.SONYA YENSENEM;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan biaya hidup tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta bahwa saat ini Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, oleh karenanya Majelis Hakim menentukan bahwa Penggugat berkewajiban memberikan nafkah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Tergugat melalui nomor rekening milik Tergugat setiap bulan sampai saat Tergugat telah menikah lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Angka 4 (empat) Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan agar menetapkan biaya perkara menurut hukum, terhadap hal tersebut Majelis Hakim memandang karena Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan maka sudah sepatutnya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat diajukannya gugatan ini yang besarnya akan disebutkan dalam **Amar Putusan**, dengan demikian Petitum Angka 5 (lima) Penggugat dalam Gugatannya dapat **dikabulkan**;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 serta Peraturan-Peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak pada tanggal 8 Maret 2000 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/121/III/2000 tanggal 08 Maret 2000
“PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUNYA”;



- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Permukiman Kabupaten Mimika untuk dicatat pada pinggir daftar tersebut ;
- 4 Menetapkan Penggugat sebagai ayah kandung dari anak-anak Penggugat dan Tergugat berhak sebagai wali serta pengasuhan atas anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama :
 - **OSCHALION FAIDIBAN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Biak pada tanggal 15 Juli 1994;
 - **OSCHALINA FAIDIBAN**, jenis kelamin perempuan, lahir di Biak pada tanggal 2 Desember 1996;
 - **OSCHALIANI FAIDIBAN** jenis kelamin perempuan, lahir di Biak pada tanggal 23 September 1998;
 - **OSCHALISA FAIDIBAN** jenis kelamin perempuan, lahir di Biak pada tanggal 27 Desember 1999;
 - **OSCHALIYANA FAIDIBAN** jenis kelamin perempuan, lahir di Timika pada tanggal 15 Februari 2006;
 - **OSCHALIYANE FAIDIBAN** jenis kelamin perempuan, lahir di Timika pada tanggal 15 Februari 2006;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 486.000,00
(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari **Senin**, tanggal 05 Desember 2011, oleh kami :
BENYAMIN NUBOBA, S.H., selaku Hakim Ketua, **A.Y.ERRIA.P, S.H.** dan **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua bersama Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARKINEM** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri Penggugat serta Tergugat ;

Hakim Ketua Majelis

Hakim Anggota : ttd

ttd **BENYAMIN NUBOBA, SH**

A.Y.ERRIA. P. SH

ttd Panitera Pengganti

SYAMSUDDIN MUNAWIR, SH ttd

MARKINEM

Biaya-biaya :

Panggilan	Rp.	395.000,00
Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya ATK	Rp.	50.000,00
Materai	Rp.	6.000,00
Redaksi	Rp.	5.000,00
Jumlah	Rp.	486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Salinan sah Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Timika

ABDUL KADIR RUMODAR

Biaya Salinan :

• Meterai	Rp.	6.000,-
• Upah Tulis	Rp.	7.500
Jumlah	Rp.	13.500,-(tiga belas ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)